



**P U T U S A N**

No. 1003 K/PID.SUS/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : RIZKI RAHMAD SARI bin AMIN ;  
Tempat lahir : Medan ;  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 15 April 1989 ;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Cemara Lr. I Baru, Desa Sampali,  
Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten  
Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 September 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 25 Desember 2013 sampai dengan tanggal 23 Januari 2014 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 24 Januari 2014 sampai dengan tanggal 22 Februari 2014 ;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 1003 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Februari 2014 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan tanggal 28 April 2014 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. : 1455 / 2014 / S.567.Tah.Sus / PP / 2014 / MA. Tanggal 05 Juni 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 April 2014 ;
11. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. : 1456 / 2014 / S.567.Tah.Sus / PP / 2014 / MA. Tanggal 05 Juni 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Juni 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Idi karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa RIZKI RAHMAD SARI bin AMIN pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di tempat berjualan pisang keripik dan salee di jalan Medan Banda Aceh di Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu ganja kering beratnya melebihi 1 (satu) kilogram yaitu seberat 2475 (dua ribu empat ratus tujuh puluh lima) kilogram atau 2.475.000 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu) gram yang bersifat menyusut, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal mendapatkan informasi dari masyarakat yang sangat akurat bahwa ada mobil truk colt diesel warna kuning BK 9782 YK yang membawa ganja dengan dikawal oleh mobil Avanza hitam BK 331 DA maka saksi Romy Candra Buana, saksi Indra Gunawan beserta saksi Edi Kurniawan berangkat

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 1003 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan patroli di wilayah hukum Polres Aceh Timur dan setibanya saksi Romy Candra bersama dengan rekan-rekannya yang lain dari Opsnal Polres Aceh Timur di Kecamatan Pante Bidari, saksi melihat ada mobil-mobil colt diesel warna kuning BK 9782 YK yang parkir dipinggir jalan Medan-Banda Aceh tepatnya di tempat penjualan oleh-oleh keripik dan pisang sale Kecamatan Pante Bidari, kemudian saksi mendekati mobil truk colt diesel warna kuning tersebut dan mengamankan sopir mobil colt diesel tersebut yaitu Terdakwa RIZKI RAHMAD SARI bin AMIN bersama kernetnya yang bernama MUHAMMAD DAHLAN bin HAMZAH. Sedangkan beberapa anggota Opsnal Polres Aceh Timur lain mengejar mobil Avanza BK 331 DA dan berhasil menangkap HANAFIAH bin IBRAHIM, MUSRIADI bin SULAIMAN dan SYAHRON NIZAR bin MUHAMMAD (berkas perkara terpisah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Timur untuk diproses lebih lanjut karena Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis tanaman ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Pada di Polres Aceh Timur, muatan truk colt diesel dibuka / dibongkar ternyata dalam setiap karung berisi kunyit diselipkan belasan bal ganja yang telah dipress dan dibalut lakban plastik dan setelah dicross cek kepada Terdakwa beserta HANAFIAH bin IBRAHIM, MUSRIADI bin SULAIMAN dan SYAHRON NIZAR bin MUHAMMAD (berkas perkara terpisah) bahwa MUHAMMAD DAHLAN tidak tahu bahwa truk yang Terdakwa kendarai membawa ganja dan hanya membawa muatan kunyit sedangkan HANAFIAH bin IBRAHIM, MUSRIADI bin SULAIMAN dan SYAHRON NIZAR bin MUHAMMAD (berkas perkara terpisah) sama sekali tidak kenal dengan MUHAMMAD DAHLAN bin HAMZAH sebelum penangkapan terhadap Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa RIZKI RAHMAD SARI bin AMIN awalnya bertemu dengan Johan (DPO) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 bertempat di sebuah warung kopi di Medan dan Johan menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk membawa mobil Colt Diesel milik JOHAN (DPO) untuk membawa muatan ganja dicampur kunyit dari Banda Aceh / Aceh Besar untuk menuju Medan dengan imbalan THR (Tunjangan Hari Raya) serta baju

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 1003 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebaran untuk anak dan istri Terdakwa, tidak lama kemudian Johan (DPO) menelpon Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa mengambil mobil truk Colt Diesel warna kuning BK 9782 YK di bengkel Jl. Tanjung Mulia, Medan, Sumatera Utara ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke bengkel dimaksud dan bertemu HANAFIAH bin IBRAHIM (berkas perkara terpisah) yang menyerahkan kunci mobil colt diesel beserta surat-suratnya, kemudian JOHAN menyuruh Terdakwa untuk membawa mobil truk colt diesel tersebut ke Banda Aceh bersama dengan HANAFIAH bin IBRAHIM dan setelah Terdakwa membawa servis mobil colt diesel tersebut seharian, maka pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama HANAFIAH bin IBRAHIM membawa mobil colt diesel warna kuning BK 9782 YK dari Medan menuju Banda Aceh dalam keadaan tanpa muatan. Pada malam tersebut, Terdakwa juga sempat menghubungi MUHAMMAD DAHLAN bin HAMZAH yang sudah Terdakwa kenal setahun yang lalu untuk diajak sebagai kernet menemani Terdakwa membawa mobil dan akan menghubungi MUHAMMAD DAHLAN bin HAMZAH kalau sudah ada di Banda Aceh ;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekira pukul 15.30 Wib setibanya mobil colt diesel di Banda Aceh tepatnya di Bundaran Simpang Lima, HANAFIAH bin IBRAHIM turun dan mengatakan agar Terdakwa jalan terus nanti ada yang jemput, kemudian Terdakwa dihubungi oleh JOHAN (DPO) agar pergi ke sebuah SPBU dekat Kodam dan akan ada orang yang menjemput mobil untuk dimuat ganja. Setibanya Terdakwa di pinggir jalan galon / SPBU dekat kodam, Terdakwa dihampiri oleh dua orang laki-laki dan bertanya “ini mobil Johan” dan Terdakwa menjawab “ya” kemudian laki-laki tersebut mengambil alih membawa mobil dan Terdakwa bersama dua orang tersebut menuju lokasi pemandian air panas dan Terdakwa sempat tertidur dan saat Terdakwa terbangun tiba di lokasi tempat memuat ganja pada pukul 18.00 wib, Terdakwa melihat ada ratusan bal ganja yang ditutup terpal tenda biru dan melihat ada MUSRIADI bin SULAIMAN (berkas terpisah) di lokasi, setelah itu Terdakwa diantar kembali oleh seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dengan menggunakan sepeda motor ke SPBU dekat Kodam ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada malam harinya sekira pukul 21.00 Wib mobil colt diesel warna kuning BK 9782 YK yang sudah bermuatan ratusan karung berisi kunyit dicampur ganja diantar ketempat Terdakwa menunggu dan orang yang membawa mobil tersebut kepada Terdakwa menyerahkan kunci mobil beserta uang jalan senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa berangkat seorang diri dan melihat ada misscall dari HANAFIAH bin IBRAHIM dan saat ditelepon Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah jalan dan HANAFIAH bin IBRAHIM mengatakan agar jalan terus, kemudian saat melewati Saree JOHAN ada menelpon Terdakwa dan menanyakan apa “sudah jalan” dan Terdakwa menjawab “sudah” ;

Bahwa sesaat sebelum tiba di Padang Tiji Sigli, Terdakwa menelpon MUHAMMAD DAHLAN untuk menunggu di pinggir jalan Banda Aceh Medan di Padang Tiji, Sabtu dini hari sekitar pukul 01.00 Wib MUHAMMAD DAHLAN naik ke mobil di Padang Tiji, bahwa MUHAMMAD DAHLAN sempat menanyakan “bawa apa bang” dan Terdakwa menjawab “kunyit” dan selanjutnya sepanjang jalan Terdakwa sempat juga bertelpon dengan HANAFIAH bin IBRAHIM dan Terdakwa sempat beristirahat di Rumah Makan Hikmah Cirasa di Ulee Glee sekitar pukul 03.30 hingga jam 06.00 pagi baru melanjutkan perjalanan menuju ke arah Medan hingga tertangkap oleh petugas Kepolisian di Kecamatan Pante Bidari Aceh Timur ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5083/NNF/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Zulmi Erma dan Delina Naiborhu, S.Si, Apt. dengan Kesimpulan bahwa barang bukti milik RIZKI RAHMAD SARI bin AMIN adalah Benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Ganja dari Perusahaan Umum Pegadaian Syariah Unit Idi Nomor : 160 / Pol / 015038 / 2013 tanggal 22 Juli 2013 bahwa 2250 (dua ribu dua ratus lima puluh) bal ganja yang dibalut dengan lakban plastik dengan berat keseluruhan 2475 (dua ribu empat ratus tujuh puluh lima) kilogram atau 2.475.000 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu) gram (bersifat menyusut) ;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 1003 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa RIZKI RAHMAD SARI bin AMIN pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di tempat berjualan pisang keripik dan salee di jalan Medan Banda Aceh di Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu ganja kering beratnya melebihi 1 (satu) kilogram yaitu seberat 2475 (dua ribu empat ratus tujuh puluh lima) kilogram atau 2.475.000 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu) gram yang bersifat menyusut, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal mendapatkan informasi dari masyarakat yang sangat akurat bahwa ada mobil truk colt diesel warna kuning BK 9782 YK yang membawa ganja dengan dikawal oleh mobil Avanza hitam BK 331 DA maka saksi Romy Candra Buana, saksi Indra Gunawan beserta saksi Edi Kurniawan berangkat untuk melakukan patroli di wilayah hukum Polres Aceh Timur dan setibanya saksi Romy Candra bersama dengan rekan-rekannya yang lain dari Opsnal Polres Aceh Timur di Kecamatan Pante Bidari, saksi melihat ada mobil-mobil colt diesel warna kuning BK 9782 YK yang parkir dipinggir jalan Medan-Banda Aceh tepatnya di tempat penjualan oleh-oleh keripik dan pisang sale Kecamatan Pante Bidari, kemudian saksi mendekati mobil truk colt diesel warna kuning tersebut dan mengamankan sopir mobil colt diesel tersebut yaitu Terdakwa RIZKI RAHMAD SARI bin AMIN bersama kernetnya yang bernama MUHAMMAD DAHLAN bin HAMZAH. Sedangkan beberapa anggota Opsnal Polres Aceh Timur lain mengejar mobil Avanza BK 331 DA dan berhasil menangkap HANAFIAH bin IBRAHIM, MUSRIADI bin SULAIMAN dan SYAHRON NIZAR bin MUHAMMAD (berkas perkara terpisah).

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 1003 K/Pid.Sus/2014



Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Timur untuk diproses lebih lanjut karena Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis tanaman ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Pada di Polres Aceh Timur, muatan truk colt diesel dibuka / dibongkar ternyata dalam setiap karung berisi kunyit diselipkan belasan bal ganja yang telah dipress dan dibalut lakban plastik dan setelah dicross cek kepada Terdakwa beserta HANAFIAH bin IBRAHIM, MUSRIADI bin SULAIMAN dan SYAHRON NIZAR bin MUHAMMAD (berkas perkara terpisah) bahwa MUHAMMAD DAHLAN tidak tahu bahwa truk yang Terdakwa kendaraai membawa ganja dan hanya membawa muatan kunyit sedangkan HANAFIAH bin IBRAHIM, MUSRIADI bin SULAIMAN dan SYAHRON NIZAR bin MUHAMMAD (berkas perkara terpisah) sama sekali tidak kenal dengan MUHAMMAD DAHLAN bin HAMZAH sebelum penangkapan terhadap Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa RIZKI RAHMAD SARI bin AMIN awalnya bertemu dengan Johan (DPO) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 bertempat di sebuah warung kopi di Medan dan Johan menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk membawa mobil Colt Diesel milik JOHAN (DPO) untuk membawa muatan ganja dicampur kunyit dari Banda Aceh / Aceh Besar menuju Medan dengan imbalan THR (Tunjangan Hari Raya) serta baju lebaran untuk anak dan istri Terdakwa, tidak lama kemudian Johan (DPO) menelpon Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa mengambil mobil truk Colt Diesel warna kuning BK 9782 YK di bengkel Jl. Tanjung Mulia, Medan, Sumatera Utara ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke bengkel dimaksud dan bertemu HANAFIAH bin IBRAHIM (berkas perkara terpisah) yang menyerahkan kunci mobil colt diesel beserta surat-suratnya, kemudian JOHAN menyuruh Terdakwa untuk membawa mobil truk colt diesel tersebut ke Banda Aceh bersama dengan HANAFIAH bin IBRAHIM dan setelah Terdakwa membawa servis mobil colt diesel tersebut seharian, maka pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama HANAFIAH bin IBRAHIM membawa mobil colt diesel warna kuning BK 9782 YK dari Medan menuju



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh dalam keadaan tanpa muatan. Pada malam tersebut, Terdakwa juga sempat menghubungi MUHAMMAD DAHLAN bin HAMZAH yang sudah Terdakwa kenal setahun yang lalu untuk diajak sebagai kernet menemani Terdakwa membawa mobil dan akan menghubungi MUHAMMAD DAHLAN bin HAMZAH kalau sudah ada di Banda Aceh ;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekira pukul 15.30 Wib setibanya mobil colt diesel di Banda Aceh tepatnya di Bundaran Simpang Lima, HANAFIAH bin IBRAHIM turun dan mengatakan agar Terdakwa jalan terus nanti ada yang jemput, kemudian Terdakwa dihubungi oleh JOHAN (DPO) agar pergi ke sebuah SPBU dekat Kodam dan akan ada orang yang menjemput mobil untuk dimuat ganja. Setibanya Terdakwa di pinggir jalan galon / SPBU dekat kodam, Terdakwa dihampiri oleh dua orang laki-laki dan bertanya "ini mobil Johan" dan Terdakwa menjawab "ya" kemudian laki-laki tersebut mengambil alih membawa mobil dan Terdakwa bersama dua orang tersebut menuju lokasi pemandian air panas dan Terdakwa sempat tertidur dan saat Terdakwa terbangun tiba dilokasi tempat memuat ganja pada pukul 18.00 wib, Terdakwa melihat ada ratusan bal ganja yang ditutup terpal tenda biru dan melihat ada MUSRIADI bin SULAIMAN (berkas terpisah) dilokasi, setelah itu Terdakwa diantar kembali oleh seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dengan menggunakan sepeda motor ke SPBU dekat Kodam ;

Bahwa pada malam harinya sekira pukul 21.00 Wib mobil colt diesel warna kuning BK 9782 YK yang sudah bermuatan ratusan karung berisi kunyit dicampur ganja diantar ketempat Terdakwa menunggu dan orang yang membawa mobil tersebut kepada Terdakwa menyerahkan kunci mobil beserta uang jalan senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa berangkat seorang diri dan melihat ada misscall dari HANAFIAH bin IBRAHIM dan saat ditelepon Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah jalan dan HANAFIAH bin IBRAHIM mengatakan agar jalan terus, kemudian saat melewati Saree JOHAN ada menelpon Terdakwa dan menanyakan apa "sudah jalan" dan Terdakwa menjawab "sudah" ;

Bahwa sesaat sebelum tiba di Padang Tiji Sigli, Terdakwa menelpon MUHAMMAD DAHLAN untuk menunggu di pinggir jalan Banda Aceh Medan di Padang Tiji, Sabtu dini hari sekitar pukul 01.00 Wib MUHAMMAD DAHLAN

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 1003 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik ke mobil di Padang Tiji, bahwa MUHAMMAD DAHLAN sempat menanyakan "bawa apa bang ?" dan Terdakwa menjawab "kunyit" dan selanjutnya sepanjang jalan Terdakwa sempat juga bertelpon dengan HANAFIAH bin IBRAHIM dan Terdakwa sempat beristirahat di Rumah Makan Hikmah Cirasa di Ulee Glee sekitar pukul 03.30 hingga jam 06.00 pagi baru melanjutkan perjalanan menuju ke arah Medan hingga tertangkap oleh petugas Kepolisian di Kecamatan Pante Bidari Aceh Timur ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5083/NNF/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Zulmi Erma dan Delina Naiborhu, S.Si, Apt. dengan Kesimpulan bahwa barang bukti milik RIZKI RAHMAD SARI bin AMIN adalah Benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Ganja dari Perusahaan Umum Pegadaian Syariah Unit Idi Nomor : 160 / Pol / 015038 / 2013 tanggal 22 Juli 2013 bahwa 2250 (dua ribu dua ratus lima puluh) bal ganja yang dibalut dengan lakban plastik dengan berat keseluruhan 2475 (dua ribu empat ratus tujuh puluh lima) kilogram atau 2.475.000 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu) gram (bersifat menyusut) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) jo. Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa RIZKI RAHMAD SARI bin AMIN pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di tempat berjualan pisang keripik dan salee di jalan Medan Banda Aceh di Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu ganja kering beratnya melebihi 1 (satu) kilogram

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 1003 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu seberat 2475 (dua ribu empat ratus tujuh puluh lima) kilogram atau 2.475.000 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu) gram yang bersifat menyusut, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal mendapatkan informasi dari masyarakat yang sangat akurat bahwa ada mobil truk colt diesel warna kuning BK 9782 YK yang membawa ganja dengan dikawal oleh mobil Avanza hitam BK 331 DA maka saksi Romy Candra Buana, saksi Indra Gunawan beserta saksi Edi Kurniawan berangkat untuk melakukan patroli di wilayah hukum Polres Aceh Timur dan setibanya saksi Romy Candra bersama dengan rekan-rekannya yang lain dari Opsnal Polres Aceh Timur di Kecamatan Pante Bidari, saksi melihat ada mobil-mobil colt diesel warna kuning BK 9782 YK yang parkir dipinggir jalan Medan-Banda Aceh tepatnya di tempat penjualan oleh-oleh keripik dan pisang sale Kecamatan Pante Bidari, kemudian saksi mendekati mobil truk colt diesel warna kuning tersebut dan mengamankan sopir mobil colt diesel tersebut yaitu Terdakwa RIZKI RAHMAD SARI bin AMIN bersama kernetnya yang bernama MUHAMMAD DAHLAN bin HAMZAH. Sedangkan beberapa anggota Opsnal Polres Aceh Timur lain mengejar mobil Avanza BK 331 DA dan berhasil menangkap HANAFIAH bin IBRAHIM, MUSRIADI bin SULAIMAN dan SYAHRON NIZAR bin MUHAMMAD (berkas perkara terpisah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Timur untuk diproses lebih lanjut karena Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis tanaman ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Pada di Polres Aceh Timur, muatan truk colt diesel dibuka / dibongkar ternyata dalam setiap karung berisi kunyit diselipkan belasan bal ganja yang telah dipress dan dibalut lakban plastik dan setelah dicross cek kepada Terdakwa beserta HANAFIAH bin IBRAHIM, MUSRIADI bin SULAIMAN dan SYAHRON NIZAR bin MUHAMMAD (berkas perkara terpisah) bahwa MUHAMMAD DAHLAN tidak tahu bahwa truk yang Terdakwa kendarai membawa ganja dan hanya membawa muatan kunyit sedangkan HANAFIAH bin IBRAHIM, MUSRIADI bin SULAIMAN dan SYAHRON NIZAR bin MUHAMMAD (berkas

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 1003 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) sama sekali tidak kenal dengan MUHAMMAD DAHLAN bin HAMZAH sebelum penangkapan terhadap Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa RIZKI RAHMAD SARI bin AMIN awalnya bertemu dengan Johan (DPO) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 bertempat di sebuah warung kopi di Medan dan Johan menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk membawa mobil Colt Diesel milik JOHAN (DPO) untuk membawa muatan ganja dicampur kunyit dari Banda Aceh / Aceh Besar menuju Medan dengan imbalan THR (Tunjangan Hari Raya) serta baju lebaran untuk anak dan istri Terdakwa, tidak lama kemudian Johan (DPO) menelpon Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa mengambil mobil truk Colt Diesel warna kuning BK 9782 YK di bengkel Jl. Tanjung Mulia, Medan, Sumatera Utara ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke bengkel dimaksud dan bertemu HANAFIAH bin IBRAHIM (berkas perkara terpisah) yang menyerahkan kunci mobil colt diesel beserta surat-suratnya, kemudian JOHAN menyuruh Terdakwa untuk membawa mobil truk colt diesel tersebut ke Banda Aceh bersama dengan HANAFIAH bin IBRAHIM dan setelah Terdakwa membawa servis mobil colt diesel tersebut seharian, maka pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama HANAFIAH bin IBRAHIM membawa mobil colt diesel warna kuning BK 9782 YK dari Medan menuju Banda Aceh dalam keadaan tanpa muatan. Pada malam tersebut, Terdakwa juga sempat menghubungi MUHAMMAD DAHLAN bin HAMZAH yang sudah Terdakwa kenal setahun yang lalu untuk diajak sebagai kernet menemani Terdakwa membawa mobil dan akan menghubungi MUHAMMAD DAHLAN bin HAMZAH kalau sudah ada di Banda Aceh ;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekira pukul 15.30 Wib setibanya mobil colt diesel di Banda Aceh tepatnya di Bundaran Simpang Lima, HANAFIAH bin IBRAHIM turun dan mengatakan agar Terdakwa jalan terus nanti ada yang jemput, kemudian Terdakwa dihubungi oleh JOHAN (DPO) agar pergi ke sebuah SPBU dekat Kodam dan akan ada orang yang menjemput mobil untuk dimuat ganja. Setibanya Terdakwa di pinggir jalan galon / SPBU dekat kodam, Terdakwa dihampiri oleh dua orang laki-laki dan bertanya "ini mobil Johan" dan Terdakwa menjawab "ya" kemudian laki-laki

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 1003 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut mengambil alih membawa mobil dan Terdakwa bersama dua orang tersebut menuju lokasi pemandian air panas dan Terdakwa sempat tertidur dan saat Terdakwa terbangun tiba di lokasi tempat memuat ganja pada pukul 18.00 wib, Terdakwa melihat ada ratusan bal ganja yang ditutup terpal tenda biru dan melihat ada MUSRIADI bin SULAIMAN (berkas terpisah) di lokasi, setelah itu Terdakwa diantar kembali oleh seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dengan menggunakan sepeda motor ke SPBU dekat Kodam ;

Bahwa pada malam harinya sekira pukul 21.00 Wib mobil colt diesel warna kuning BK 9782 YK yang sudah bermuatan ratusan karung berisi kunyit dicampur ganja diantar ketempat Terdakwa menunggu dan orang yang membawa mobil tersebut kepada Terdakwa menyerahkan kunci mobil beserta uang jalan senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa berangkat seorang diri dan melihat ada misscall dari HANAFIAH bin IBRAHIM dan saat ditelepon Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah jalan dan HANAFIAH bin IBRAHIM mengatakan agar jalan terus, kemudian saat melewati Saree JOHAN ada menelpon Terdakwa dan menanyakan apa “sudah jalan” dan Terdakwa menjawab “sudah” ;

Bahwa sesaat sebelum tiba di Padang Tiji Sigli, Terdakwa menelpon MUHAMMAD DAHLAN untuk menunggu di pinggir jalan Banda Aceh Medan di Padang Tiji, Sabtu dini hari sekitar pukul 01.00 Wib MUHAMMAD DAHLAN naik ke mobil di Padang Tiji, bahwa MUHAMMAD DAHLAN sempat menanyakan “bawa apa bang” dan Terdakwa menjawab “kunyit” dan selanjutnya sepanjang jalan Terdakwa sempat juga bertelpon dengan HANAFIAH bin IBRAHIM dan Terdakwa sempat beristirahat di Rumah Makan Hikmah Cirasa di Ulee Glee sekitar pukul 03.30 hingga jam 06.00 pagi baru melanjutkan perjalanan menuju ke arah Medan hingga tertangkap oleh petugas Kepolisian di Kecamatan Pante Bidari Aceh Timur ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5083/NNF/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Zulmi Erma dan Delina Naiborhu, S.Si, Apt. dengan Kesimpulan bahwa barang bukti milik RIZKI RAHMAD SARI bin AMIN adalah Benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Ganja dari Perusahaan Umum Pegadaian Syariah Unit Idi Nomor : 160 / Pol / 015038 / 2013 tanggal 22 Juli 2013 bahwa 2250 (dua ribu dua ratus lima puluh) bal ganja yang dibalut dengan lakban plastik dengan berat keseluruhan 2475 (dua ribu empat ratus tujuh puluh lima) kilogram atau 2.475.000 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu) gram (bersifat menyusut) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) jo. Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Idi tanggal 19 Desember 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI RAHMAD SARI bin AMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menyatakan Terdakwa RIZKI RAHMAD SARI bin AMIN bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan, serta denda sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2250 bal ganja yang dibalut dengan lak ban warna kuning dengan berat 2475 kilogram ;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 1003 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit HP Nokia warna biru model 100 milik RIZKI RAHMAD SARI bin AMIN ;  
Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 unit mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan No. Pol. BK 9782 YK ;  
Dirampas untuk Negara ;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor : 182/Pid. B/2013/PN. IDI, tanggal 23 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI RAHMAD SARI bin AMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa RIZKI RAHMAD SARI bin AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika berupa secara tanpa hak mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja" ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
7. Memerintahkan Barang Bukti berupa :
  - 2250 bal ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat 2475 kilogram ;
  - 1 unit HP Nokia warna biru model 100 milik RIZKI RAHMAD SARI bin AMIN ;

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 1003 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 unit mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan No. Pol. BK 9782 YK ;

Dikembalikan kepada PT. Multindo Auto Finance Kota Pematang Siantar melalui Kuasanya yaitu SARWIYONO ;

8. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 49 / PID / 2014 / PT-BNA, tanggal 25 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
  - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 23 Januari 2014 Nomor : 182 / Pid.B / 2013 / PN-Idi, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan status barang bukti sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa RIZKI RAHMAD SARI bin AMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair ;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut ;
  3. Menyatakan bahwa Terdakwa RIZKI RAHMAD SARI bin AMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika berupa tanpa hak atau melawan hukum mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" dalam Dakwaan Lebih Subsidair ;
  4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
  5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
  7. Menetapkan supaya Barang Bukti berupa :

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 1003 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2250 (dua ribu dua ratus lima puluh) bal ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat 2475 (dua ribu empat ratus tujuh puluh lima) kilogram ;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna biru model 100 milik RIZKI RAHMAD SARI bin AMIN ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan No. Pol. BK 9782 YK ;

Dikembalikan kepada PT. Multindo Auto Finance Kota Pematang Siantar melalui Terdakwa ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi No. 05 / Akta.Pid / 2014 / PN-IDI, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Idi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 April 2014 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Idi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 14 Mei 2014 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 14 Mei 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Idi pada tanggal 17 April 2014 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 14 Mei 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 1003 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex Facti / Pengadilan Negeri Idi yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yaitu :

Bahwa adapun alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yaitu mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel warna kuning BK 9782 YK yang memuat daun ganja kering sebanyak 2.475.000 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu) gram yang disamarkan dengan dibungkus dengan karung goni berisikan buah kunyit, karena dalam persidangan Majelis Hakim telah melakukan pinjam pakai barang bukti tersebut padahal berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka di dalam putusan pengadilan pidana, sepanjang berkaitan dengan penentuan atas semua barang bukti dalam tindak pidana narkotika tanpa kecuali harus dinyatakan dirampas untuk negara. Pengertian alat atau barang yang digunakan di dalam Tindak Pidana Narkotika ini adalah barang bukti. Barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pada dasarnya pengaturan mengenai penentuan status barang bukti dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini merupakan ketentuan khusus yang menyimpang / mengesampingkan ketentuan perihal barang bukti dalam hukum acara pidana pada umumnya sebagaimana yang diatur dalam KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) maupun barang bukti tersebut dalam keadaan sewa beli dengan pihak lain seperti yang diatur dalam KUHPerdara ;

Pengaturan perihal penentuan barang bukti di dalam KUHAP, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 yang menggariskan adanya 4 (empat) kemungkinan penentuan barang bukti yang bersifat alternatif yang dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam menentukan keputusannya pada putusan pengadilan, yaitu menetapkan supaya barang bukti dikembalikan kepada orang atau pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan, Dirampas untuk kepentingan negara, Dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 1003 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

Terlihat jelas bahwa Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membatasi hakim dan secara limitatif telah ditentukan bahwa mengenai penentuan status barang bukti di dalam putusan, hakim hanya boleh menetapkan bahwa narkotika dan alat / barang bukti lainnya harus dinyatakan dirampas untuk negara ;

Sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim mengenai Barang Bukti tersebut di atas bahwa alat / barang yang digunakan dalam Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika atau Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. Bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan tentang adanya Akta Jaminan Fidusia No. 1 tanggal 1 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Rachmansyah Purba, SH, MKn. berupa 1 (satu) unit Mobil colt Diesel warna Kuning dengan No. Pol. BK 9782 YK terikat jaminan Fidusia. Hal ini membuktikan bahwa Majelis Hakim tidak mengedepankan Asas Hukum dari Undang-Undang Narkotika yang bersifat *lex specialis* derogat *legi Generali*. Bahwa dalam proses persidangan terhadap pemilik Fidusia tersebut yang disampaikan dalam pertimbangan Majelis Hakim terhadap barang bukti *a quo* tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* mengenyampingkan Pasal 101 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan tidak bersesuaian dengan ketentuan Pasal 2 ayat 4 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga dapat menjadi pertanyaan bagi Penegakan Supermasi Hukum, apakah UU dapat mengenyampingkan asas hukum yang nyata. Oleh karena itu agar terwujudnya rasa keadilan dalam masyarakat, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi yang telah mengembalikan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit Mobil colt Diesel warna Kuning dengan No. Pol. BK 9782 YK. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi tidak mempertimbangkan asas hukum dan filosofi yang terkandung dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 1003 K/Pid.Sus/2014





1. Bahwa keberatan Jaksa / Penuntut Umum dalam memori kasasinya hanya terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan No. Pol. BK 9782 YK di Surat Tuntutan Penuntut Umum dirampas untuk Negara, tetapi oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi dikembalikan kepada PT. Multindo Auto Finance Kota Pematang Siantar melalui Terdakwa, putusan Judex Facti a quo bertentangan dengan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;
2. Bahwa alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang telah mengatur secara limitatif bahwa alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dirampas untuk Negara ;
3. Bahwa Pasal 101 ayat (2) menentukan dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana disebut pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada Pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 hari setelah pengumuman putusan Pengadilan tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 49 / PID / 2014 / PT-BNA, tanggal 25 Maret 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor : 182 / Pid.B / 2013 / PN-Idi, tanggal 23 Januari 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini, dengan amar putusan seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan, dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 1003 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 115 ayat (2) jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI IDI tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 49 / PID / 2014 / PT-BNA, tanggal 25 Maret 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor : 182 / Pid.B / 2013 / PN-Idi, tanggal 23 Januari 2014 ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI RAHMAD SARI bin AMIN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika berupa tanpa hak mengangkut narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2250 bal ganja yang dibalut dengan lak ban warna kuning dengan berat 2475 kilogram ;
  - 1 Unit HP Nokia warna biru model 100 milik RIZKI RAHMAD SARI Bin AMIN ;

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 1003 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 Unit mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan No. Pol. BK 9782 YK ;

**Dirampas untuk Negara ;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2014 oleh Sri Murwahyuni, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Suhadi, SH., MH., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H. Suhadi, SH., MH.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan,**

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus,**

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

**NIP. 195904301985121001**

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 1003 K/Pid.Sus/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 23 dari 21 hal. Put. No. 1003 K/Pid.Sus/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 24 dari 21 hal. Put. No. 1003 K/Pid.Sus/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)